

PENYEDIAAN-PENYEBARLUASAN-PERINGATAN -DINI-CUACA-EKSTREM
2022

PERBAN BMKG NO.9, BN 2022/ NO 891, 19 HLM.

PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI CUACA EKSTREM

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta mengoptimalkan penyediaan dan penyebaran peringatan dini cuaca ekstrem.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, yang dimaksud dengan Cuaca Ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan keefektifan dalam penyediaan dan penyebaran peringatan dini cuaca ekstrem.
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem terdiri atas; Peringatan Dini Cuaca Ekstrem bersifat umum dan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem berbasis risiko.
Pelaporan cuaca ekstrem terdiri atas: laporan peringatan dini cuaca ekstrem dan laporan kejadian cuaca ekstrem.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022;
 - Pada saat Peraturan BMKG ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.009 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 497), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 7 hlm.